



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru Tlp./Fax. (0254) 201166, 200286 Serang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG Nomor : 421.24/Kep.629- Dis.Pend.

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MA'ARIF UNTUK
MENDIRIKAN " SMA AL- MA'ARIF " DESA SONGGOM JAYA KECAMATAN CIKANDE,
KABUPATEN SERANG MULAI TAHUN PELAJARAN 2003/2004.

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Ma'arif Nomor : 12/YPI-M/VIII/2003
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Al-Ma'arif di kecamatan Cikande, telah mengusahakan didirikan SMA Al-Ma'arif di Kabupaten Serang.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Ma'arif untuk mendirikan SMA Al-Ma'arif, di Ds. Songgom Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2003/2004.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah Daerah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang nomor : 3 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
5. Keputusan Bupati Kabupaten Serang nomor : 12 tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cikande Nomor : 661/94/Kesos.
2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Cikande No. 421.1/212-Kec.
3. Rekomendasi dari Kepala Desa Songgom Jaya No.01/D334/09/YPI/V/2002 Kec. Cikande
4. Rekomendasi dari Sekolah sederajat di kecamatan Cikande

Memperhatikan

Pula : Hasil Tim Studi Kelayakan, berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang No. 090/322 – Dis.Pend.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Ma'arif untuk mendirikan SMA Al-Ma'arif di Ds. Songgom Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2003/2004.
Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi)**, setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan SMU/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggara sekolah tersebut pada pasal pertama.
Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 22 April 2004



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang

Drs. H. AGUS MA'MUN, M.Pd
NIP. 131 412 947

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
5. Bupati Kabupaten Serang
6. Ketua BMPS Kabupaten Serang

Memperhatikan

Pula

Hasil Tim Studi Kelayakan, berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang No. 090/322 - Dis.Pend.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Ma'arif untuk mendirikan SMA Al-Ma'arif di Ds. Songgom Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2003/2004.

Kedua

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi), setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan SMU/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggara sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

SERANG
22 April 2004



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang

Dr. H. AGUS MA'MUN, M.Pd
NIP. 131 412 947

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
5. Bupati Kabupaten Serang
6. Ketua BMPS Kabupaten Serang